



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES
NOMOR : 09.a / KEP-TAHUN 2016**

TENTANG

**TENTANG PENETAPAN TENAGA PELAKSANA DAN TENAGA PENDUKUNG
PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES
TAHUN 2017**

KEPALA SEKRETARIAT

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan operasional Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes tentang Penetapan Tenaga Pelaksana dan Tenaga Pendukung pada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan) ;

8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0107/K.Bawaslu/PR.03.00/IV/2016 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
9. Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Nomor 09.a- KEP TAHUN 2016 tentang Penetapan Tenaga Pelaksana dan Tenaga Pendukung pada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes tentang Penetapan Tenaga Pelaksana dan Tenaga Pendukung pada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017;
- Pertama** : Menetapkan nama-nama Tenaga Pelaksana dan Tenaga Pendukung pada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 dengan tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan Kepala Sekretariat ini;
- Kedua** : Masa tugas Tenaga Pelaksana dan Tenaga Pendukung sesuai tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 4 Juli 2016

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES
KEPALA SEKRETARIAT**



**SODIK N, SSTP, MPS.Sp
PENATA
NIP. 19790524 199903 1 004**

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Brebes (sebagai laporan)
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes,;
3. Kepala BKD Kabupaten Brebes;
4. Arsip.